

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting untuk suatu negara, dapat membantu pembangunan, membantu untuk masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan. Pajak merupakan pungutan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara baik secara pribadi atau sebagai badan yang mendapatkan timbal balik secara tidak langsung, tetapi bersifat memaksa dan pemungutannya harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang telah diatur dan wajib dilaksanakan.

Target penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, begitu dengan realisasinya. Pajak juga merupakan pendapatan negara yang paling besar karena dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penerimaan pajak lebih besar daripada penerimaan non pajak. Menurut data Badan Pusat Statistic tahun 2019, pendaptan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Pada Tabel 1.1 tentang Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014-2017 dapat dilihat pendapatan dari sektor pajak lebih besar dari pada sektor non pajak.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014-2017

(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2014	1.146.865,80	398.590,50
2015	1.240.418,86	255.628,48
2016	1.284.970,10	261.976,30
2017	1.343.529,80	311.216,30

Sumber : www.bps.go.id (diakses 22 Agustus 2019)

Definisi Pajak dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak selalu mendapatkan respon yang positif dari perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan pemerintah menginginkan pajak yang tinggi. Kepentingan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan, yaitu meminimalkan pembayaran pajak.

Perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi.

Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*. Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak yang dilakukan secara legal dimana masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Supramono dan Theresia, 2010).

Rasio pajak menunjukkan kemampuan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebesar 11.9% (<http://infobanknews.com/2015>). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak masih belum optimal melihat jika dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, dan Malaysia 16,1%.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dimana bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan terbesar sebagai biaya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan bagi wajib pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sebagai perwujudan dan peran dalam berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang terjadi seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang/*Leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio besarnya utang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan. Dapat diartikan juga sebagai rasio utang yang

dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan kegiatan perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara diantaranya total aktiva, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain (Hasibuan 2009 dalam Surbakti 2012). Ukuran berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Ngadiman dan Puspitasari 2014, Hendy dan Sukartha 2014, Marfiah 2015, Kurniasih dan Sari 2013). Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), (Rinaldy dan Cheisvyanny ,2015 , Sari 2014, dan Rachmithasari, 2015).

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan. Dengan menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Tingkat profitabilitas memiliki pengaruh negatif dengan tarif pajak efektif. *Return On Assets* (ROA) yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefisienkan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar, perusahaan tentu tidak menginginkan pembayaran pajak seperti ini sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Dengan melihat peluang akan terjadinya penghindaran pajak maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan

blackholder (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%) (Pohan, 2009 : 114).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian M. Khoiru Rusydi dengan judul Pengaruh Ukuran Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan semua jenis industry untuk periode tahun 2010-2012.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji kembali pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan jumlah sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014 sampai dengan 2017.

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas penulis tertarik melanjutkan penelitian ini dengan mengambil judul ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *RETURN ON ASSET* (ROA), LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?

2. Apakah *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji apakah Ukuran Perusahaan, *Return On Assets* (ROA), *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan :

1. Menguji dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Menguji dan membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Kegunaan bagi pengembangan ilmu

Penelitian ini dapat menjadi masukan, referensi, dan pengetahuan tentang pengaruh, Ukuran Perusahaan, *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.

2. Kegunaan operasional

a. Bagi pemerintah

Dapat mengetahui dan mengawasi aktivitas perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.

b. Bagi perusahaan

Dapat memberi masukan dan referensi bagi investor maupun pemegang saham tentang perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.